



Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Memproduksi dan Memperdagangkan Kosmetik Ilegal Berbahaya: Studi Polres Pelabuhan

La Ode Muhammad Jefri Hamzah¹, Andi Risma² & Hamza Baharuddin²

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

² Koresponden Penulis, E-mail: laode.muhammad@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Menganalisis efektivitas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan kosmetik ilegal berbahaya ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; dan (2) Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan kosmetik ilegal berbahaya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan kosmetik ilegal yang berbahaya di Wilayah Polres Pelabuhan Makassar terlaksana kurang efektif. Meskipun demikian, proses penegakan hukum yang dilakukan tersebut sudah mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti tersangka Sdr. ARFANDY alias ARFANDY BIN MUSTAFA yang terbukti melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi/ kosmetika yang tidak memiliki izin edar, sehingga tersangka dijerat dengan Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) UU R.I. No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan juga dijerat dengan Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU R.I No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Faktor substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, sarana dan prasarana, dan pengetahuan hukum kurang berpengaruh terhadap penegakan hukum terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal yang berbahaya di Polres Pelabuhan Makassar.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Pelaku Usaha; Kosmetik Ilegal

ABSTRACT

The purpose of this study is to: (1) Analyze the effectiveness of criminal liability against business actors who produce and trade dangerous illegal cosmetics in terms of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection; and (2) Analyzing the factors that influence the effectiveness of criminal liability against business actors producing and trading dangerous illegal cosmetics in terms of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This research is a descriptive study with a juridical-empirical approach. The results of the study show that: Law enforcement against businesses that produce and trade dangerous cosmetics that are dangerous in the Makassar Port Police Area is ineffective. Nevertheless, the law enforcement process carried out has referred to the applicable laws and regulations, such as the suspect Br. ARFANDY alias ARFANDY BIN MUSTAFA who was proven to have committed a crime of distributing pharmaceutical / cosmetic preparations that did not have a marketing authorization, so that the suspect was charged with Article 197 Jo article 106 paragraph (1) of Law R.I. No. 36 of 2009 concerning Health, and also snared with Article 62 Paragraph (1) Jo Article 8 Paragraph (1) of Law R.I No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The factors of legal substance, legal structure, legal status, facilities and infrastructure, and legal knowledge have less influence on law enforcement against dangerous cosmetics business operators in Makassar Port Police.

Keyword: Law enforcement; Businessmen; Illegal Cosmetics

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung, tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan. tanpa mengakibatkan kerugian konsumen (Purnomo, 2016).

Proses globalisasi ekonomi yang sekarang berlangsung akan memperluas ruang gerak arus transaksi barang/jasa melintasi batas wilayah negara. Keluar masuknya barang dan jasa akan mempunyai manfaat bagi konsumen (Doing, 2016). Konsumen mempunyai kebebasan untuk memilih barang dan jasa yang dibutuhkan, banyak alternatif untuk memilih barang dan jasa yang ditawarkan (Harianto, 2016). Namun di sisi lain timbul dampak negatif, yaitu konsumen akan menjadi sasaran/obyek aktivitas bisnis para pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, termasuk pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan kosmetik ilegal berbahaya (Fadhly, 2016).

Kosmetika merupakan salah satu kebutuhan sehari-hari yang tidak dapat terhindar dari kehidupan masyarakat saat ini. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang notifikasi kosmetika, yang dimaksud dengan kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik (Hijriah & Saleh, 2018).

Pada era perdagangan bebas sekarang banyak kosmetik yang beredar di pasaran dengan berbagai jenis merek. Keinginan seorang wanita untuk selalu tampil cantik banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan kepada masyarakat. Kebanyakan wanita sangat tertarik untuk membeli produk kosmetik dengan harga murah serta hasilnya cepat terlihat (Dai, Kasim & Martam, 2019). Pengguna kosmetik bukan hanya para kaum wanita bahkan kaum pria juga menggunakan produk kosmetik untuk menunjang penampilannya. Dengan adanya kemajuan teknologi dibidang kosmetik membuat produk kosmetik yang ditawarkan memiliki variasi fungsi serta khasiat dan telah memberikan alternatif bagi konsumen untuk memenuhi kebutuhan akan produk kecantikan tersebut.

Peredaran kosmetik di Indonesia sendiri sudah cukup meluas, adanya perubahan gaya hidup dari masyarakat menyebabkan kosmetik sudah menjadi barang kebutuhan yang sulit untuk dilepaskan (Arifa, Hartono & Robustin, 2018). Banyak produk kosmetik baru yang dikeluarkan seperti krim pemutih, bedak, lipstik, maskara, lulur, sampo, losion dan sebagainya. Beragam produk kecantikan baik dari

dalam negeri maupun luar negeri yang belum masuk di Indonesia telah membuka peluang bagi para pelaku usaha untuk mengimpor dan memperjualbelikan kosmetik ilegal yang sebagian besar belum terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Ketidaktahuan konsumen terhadap berbagai bahan kimia yang terdapat pada kosmetik mengundang banyak keprihatinan dan keinginan seorang wanita untuk selalu tampil cantik banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab dengan memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan kepada masyarakat (Purwanta, 2012). Konsumen kerap menjadi objek aktifitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha. Hal ini tentu tidak mudah untuk mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya memiliki prinsip pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip tersebut tentu sangat berpotensi merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung (Setiadi, 2017).

Keadaan seperti ini banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab dengan memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan kepada konsumen (Susantri, Rahayu & Sanusi, 2018). Tanggungjawab produk adalah tanggungjawab pelaku usaha atau produsen untuk suatu produk yang telah dibawanya ke dalam peredaran yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang ada pada produk tersebut. Salah satu zat berbahaya yang sering terdapat dalam bahan kosmetik pada umumnya adalah merkuri (Ali, 2016). Merkuri inorganik dalam krim pemutih bisa menimbulkan keracunan dan berdampak buruk pada tubuh jika digunakan dalam waktu yang lama. Penggunaan bahan kimia obat yang mengandung bahan berbahaya dalam pembuatan kosmetik dilarang (Hadi, 2013).

Kasus kosmetik ilegal yang berbahaya dengan zat berbahaya yang sering ditemukan dalam kosmetika di antaranya merkuri, rhodamin b, hidrokinon dan asam retinoat. Merkuri adalah logam berat yang berbahaya dan bersifat racun serta mengandung zat karsinogenik yang dapat menyebabkan kanker (Pangaribuan, 2017). Rhodamin B, yang sering disalahgunakan pada kosmetik sediaan tata rias (*eye shadow, lipstick*) merupakan pewarna kertas, tinta dan tekstil. Penggunaan pewarna ini dapat menyebabkan gangguan fungsi hati dan mengandung zat karsinogenik yang dapat menyebabkan kanker. Hidrokinon banyak disalahgunakan pada produk pencerah kulit. Penggunaan hidrokinon dapat menyebabkan iritasi kulit, membuat kulit menjadi merah dan terasa terbakar. Asam retinoat biasanya ditemukan pada kosmetik berbahaya untuk *peeling* (pengelupas kulit), dalam penggunaannya dapat menyebabkan rasa terbakar dan kerusakan pada kulit.

Perkembangan industri kosmetik mengalami peningkatan namun masih banyak pelaku usaha melakukan pelanggaran dalam menyediakan dan/atau mengedarkan kosmetik. Dalam rangka pengawasan keamanan, dan mutu kosmetik yang beredar di Indonesia, maka BPOM melakukan sampling dan pengujian laboratorium dan pemeriksaan 6.372 sarana distribusi kosmetika. Hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa 2.104 sarana distributor atau pelaku usaha kosmetik telah melakukan pelanggaran, yang antara lain: (1) terdapat 150 sarana distribusi kosmetik

menjual kosmetik mengandung bahan berbahaya yang dilarang untuk kosmetika; (2) terdapat 1.876 sarana distribusi kosmetik tidak terdaftar dan tidak memiliki izin edar (termasuk kosmetik palsu); dan (3) terdapat 78 sarana distribusi kosmetika menjual kosmetik rusak/kadaluarsa (Maulida, Wiletno, & Mahmudah, 2013). Temuan BPOM di atas, menunjukkan bahwa pelanggaran yang paling banyak dilakukan oleh pelaku usaha yaitu diproduksinya kosmetik ilegal (yang tidak memiliki izin edar) yang berbahaya. Berdasarkan fakta tersebut terlihat bahwa masih banyak pelaku usaha yang melanggar atau menyalahi ketentuan yang telah diatur pemerintah terkait pelaku usaha yang memproduksi dan mengedarkan kosmetik ilegal berbahaya (Oktariyadi, 2014).

Pelaku usaha yang memproduksi dan menjual kosmetik ilegal yang berbahaya tidak hanya melanggar ketentuan Undang-Undang Kesehatan saja melainkan melanggar pula ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai kewajiban-kewajiban pelaku usaha dalam memproduksi barang dan/atau jasa. Namun, tidak ada perlindungan konsumen telah meletakkan posisi konsumen khususnya konsumen kosmetik dalam tingkat yang terendah dalam menghadapi para pelaku usaha. Tidak adanya alternatif yang diambil oleh konsumen telah menjadi suatu rahasia umum dalam dunia atau industri usaha di Indonesia. Ketidakberdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha jelas sangat merugikan kepentingan konsumen dan masyarakat.

Kasus kosmetik ilegal berbahaya yang dilakukan oleh pelaku usaha telah melanggar ketentuan sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 UUPK. Pelaku usaha mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUPK. Inti dari pasal tersebut adalah pelaku usaha harus memiliki itikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, dan menyatakan bahwa pelaku usaha harus memuat dan memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang diproduksinya. Tujuan diaturnya kewajiban pelaku usaha adalah untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperjual belikan berdasarkan ketentuan standar mutu yang telah ditentukan undang-undang.

Pelaku usaha yang dibebani tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi terhadap konsumen yang dirugikan. Selain itu, pelaku usaha juga harus mempertanggungjawabkan secara pidana untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha agar dapat memperhatikan produk yang diperdagangkannya. Hal tersebut dikarenakan tindak pidana yang terjadi terhadap konsumen, selain merugikan konsumen juga dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang ekonomi karena ada kepentingan ekonomi di dalamnya yang hendak dilindungi agar tatanan perekonomian nasional tetap berkembang dengan baik. Pelaku usaha dalam berusaha harus sesuai dengan aturan yang berlaku yakni Pasal 62 ayat (1) menegaskan pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 10 dan Pasal 17 ayat (1) huruf a, dan Pasal 18 dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah.

Sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan kosmetik ilegal yang berbahaya ditinjau dari

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka pemerintah memberikan wewenang kepada Kepolisian untuk proses penyidikan terhadap kasus tindak pidana peredaran kosmetik ilegal dan berkoordinasi bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan. Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 25 tahun 2007 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yakni, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugas berada di bawah Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Polri. Tindak pidana peredaran kosmetik ilegal memang telah ditangani oleh Penyidik Polri bersama dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, akan tetapi hal itu masih kurang maksimal, dilihat dari banyaknya kosmetik ilegal yang beredar di pasaran.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris adalah penelitian yang mengkaji aturan-aturan hukum positif guna mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada dengan mengkaitkan fakta-fakta atau fenomena-fenomena tentang penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan kosmetik ilegal yang berbahaya. Penelitian ini akan dilaksanakan di Polres Pelabuhan Makassar, dengan pertimbangan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan kosmetik ilegal berbahaya belum terlaksana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penegakan hukum tersebut perlu segera dioptimalkan agar memberikan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pelaku Usaha yang Memproduksi dan Memperdagangkan Kosmetik Ilegal Berbahaya

Pada era perdagangan bebas sekarang banyak kosmetik yang beredar di pasaran dengan berbagai jenis merek. Ketidaktahuan konsumen terhadap berbagai bahan kimia yang terdapat pada kosmetik mengundang banyak keprihatinan, dan keinginan seorang wanita untuk selalu tampil cantik banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan kepada masyarakat.

Menurut Retno Iswari Trianggono dan Fatma Latifah (2007:46), ada 7 (tujuh) kandungan bahan kosmetik yang berbahaya, seperti:

1. Merkuri (Hg)

Merkuri sering disalahgunakan pada krim atau lotion pemutih kulit. Merkuri merupakan logam berta yang berbahaya yang dalam konsentrasi kecil pun dapat bersifat racun. Pemakaian merkuri dapat menimbulkan berbagai hal mulai dari perubahan warna kulit yang akhirnya dapat menyebabkan bintik-bintik hitam pada

kulit, alergi, iritasi kulit, kerusakan permanen pada susunan saraf otak, ginjal dan gangguan perkembangan janin (teratogenik). Paparan jangka pendek dalam dosis yang tinggi menyebabkan diare, muntah-muntah, dan kerusakan ginjal. Merkuri juga merupakan zat karsinogenik (menyebabkan kanker).

2. Hidrokinon

Zat ini tidak boleh digunakan untuk kulit dan rambut, hanya boleh untuk pengeras kuku. Namun hidrokinon sering disalahgunakan pada krim atau lotion pemutih kulit. Hidrokinon adalah zat reduktor yang mudah larut dalam air. Kemampuan hidrokinon untuk menghambat pembentukan melanin (zat pigmen kulit) membuat bahan tersebut digunakan sebagai pencerah kulit (*skin lightening*) yang populer. Namun pengguna hidrokinon dalam jangka panjang dan dosis tinggi dapat menyebabkan hiperpigmentasi terutama pada daerah kulit yang terkena sinar matahari langsung dan dapat menimbulkan ocherinosiss (kulit berwarna kehitaman). Hal ini akan terlihat setelah 6 (enam) bulan dan kemungkinan bersifat irreversible (tidak dapat pulih kembali). Bahan ini dilarang digunakan dalam kosmetika perawatan kulit dan rambut karena pada penggunaan jangka menengah (mid-term) dapat menyebabkan vitiligo/leukoderma (kehilangan pigmen sehingga kulit menjadi pucat secara tidak beraturan). Krim yang mengandung hidrokinon akan terakumulasi dalam kulit yang dapat menyebabkan mutasi dan kerusakan DNA, sehingga kemungkinan pada pemakaian jangka panjang bersifat karsinogenik.

3. Asam Retinoat/Tretinoin/Retionic acid

Asam Retinoat/Tretinoin/Retionic Acid banyak disalahgunakan pada obat peeling (pengelupasan kulit), obat jerawat dan pemutih dengan mekanisme kerja pengelupasan kulit. Zat ini dapat menyebabkan kulit kering, rasa terbakar dan teratogenik.

4. Resornisol

Resornisol dapat menyebabkan iritasi kulit dan mengganggu sistem imun. Bahaya pemakaian resornisol pada kulit atau teriritasi berupa gejala dermatitis, iritasi mata, kulit, tenggorokan, saluran pernafasan atas, *methemoglobinemia*, *cyanosis*, *konvulsi*, peningkatan detak jantung, dispepsia, hipotermia, hematuria.

5. Bahan pewarna

Bahan Pewarna Merah K.3 (CI 15585), Merah K.10 (Rhodamin B) dan Jingga K.1 (CI 12075) sering disalahgunakan pada produk lipstik atau sediaan dekoratif lain (pemulas kelopak mata dan perona pipi) karena warnanya yang cerah. Bahan pewarna sintesis ini umumnya digunakan sebagai zat warna kertas, tekstil atau tinta. Zat warna ini merupakan zat karsinogenik. Rodhamin b dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan kerusakan hati.

6. Diethylene Glycol (DEG)

Diethylene Glycol (DEG) merupakan sesepora (*trace element*) yang terdapat pada bahan baku gliserin dan atau polietilen oksida yang digunakan pada pembuatan kosmetika misalnya pasta gigi. Jadi kadar DEG dalam gliserin dan polietilen glikol tidak boleh melebihi batas kadar yang ditentukan. DEG merupakan racun bagi

manusia dan binatang karena dapat menyebabkan depresi sistem saraf pusat, keracunan pada hati dan gagal ginjal.

7. Timbal (pb)

Pb atau Timbal merupakan bahan yang dilarang digunakan pada sediaan kosmetika. Pada anak-anak, timbal dapat menyebabkan kerusakan permanen pada otak dan sistem saraf dan memicu problem dalam tingkah laku dan belajar, menurunkan IQ dan pendengaran, menghambat pertumbuhan dan menyebabkan anemia. Sedangkan pada dewasa, timbal dapat menyebabkan gangguan sistem saraf pusat, kardiovaskuler (meningkatkan tekanan darah dan hipertensi) dan menurunkan fungsi ginjal. Namun demikian, sebagai cemaran, timbal (Pb) dibatasi dalam kosmetika dengan kadar maksimal 20 ppm.

Dampak yang ditimbulkan dari penggunaan kosmetik ilegal berbahaya adalah sebagai berikut:

1. Iritasi kulit

Iritasi kulit mungkin merupakan efek yang ringan dari pemakaian kosmetik. Biasanya iritasi kulit ini akan menimbulkan jerawat, kulit kemerah-merahan, serta kulit akan mengelupas.

2. Kulit berjerawat

Kulit berjerawat dikarenakan bahan-bahan yang dipakai dalam kosmetik tersebut memicu timbulnya jerawat pada kulit.

3. Sakit kepala

Pemakaian kosmetik yang salah bisa membuat seseorang merasa pusing. Karena beberapa kosmetik memakai bahan baku merkuri atau bahan logam berbahaya lainnya.

4. Menimbulkan flek hitam pada kulit

Pemakaian produk kecantikan dengan campuran merkuri sangat kurang baik untuk kesehatan. Dalam jangka panjang dapat menimbulkan flek hitam. Flek hitam memang pada awalnya bisa hilang tapi lama kelamaan akan membuat flek hitam semakin lebar dan permanen.

5. Fotosensitivitas

Reaksi negatif muncul setelah kulit yang ditemeli kosmetik terkena matahari karena salah satu atau lebih dari bahan, zat pewarna, zat pewangi yang dikandung oleh zat kosmetik itu bersifat photosensitizer.

6. Intoksikasi

Keracunan dapat terjadi secara lokal maupun sistemik melalui penghirupan lewat melalui hidung dan hidung, atau penyerapan lewat kulit. Terutama jika salah satu lebih bahan yang dikandung kosmetik itu bersifat toksik

7. Pori-pori tampak mengecil dan halus

Ini sebenarnya disebabkan lapisan kulit terluar wajah kita telah tipis dan tergores oleh logam merkuri, tampak sepiantas terlihat mengecil dan halus. Untuk mengujinya

bisa mencobanya pada sinar matahari, kulit terasa terbakar, gatal disertai kemerahan, hal ini disebabkan karena kulit wajah sudah tidak dapat mendapat perlindungan dan melanin yang berfungsi melindungi wajah kita dari radiasi matahari.

8. Memicu terjadinya kanker kulit

Tidak hanya itu, kandungan merkuri dalam kosmetik jika dipakai dalam jangka waktu yang lama bisa menyebabkan kanker kulit.

9. Memperlambat pertumbuhan janin

Menurut penelitian medis, penggunaan merkuri pada tubuh beresiko menyebabkan keterlambatan pertumbuhan pada janin bahkan dapat berakibat pada keguguran (Retno Iswari Trianggono dan Fatma Latifah: 2007:46).

Sehubungan dengan kandungan kosmetik berbahaya dan dampel yang ditimbulkannya sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka perlu upaya penegakan hukum dari berbagai pihak yang terkait terhadap pelaku usaha yang memproduksi dan mengedarkan barang kosmetik ilegal dan berbahaya tersebut. Salah satu zat berbahaya yang sering terdapat dalam bahan kosmetik ilegal pada umumnya adalah merkuri. Merkuri inorganik dalam krim pemutih (yang mungkin saja tidak tercantum pada label) bisa menimbulkan keracunan dan berdampak buruk pada tubuh jika digunakan dalam waktu yang lama.

Produk-produk kosmetik yang ada dipasar Indonesia khususnya bagi daerah Sulawesi Selatan ini juga banyak menjual kosmetik yang dengan mengatasnamakan merk atau produk kosmetik ternama yang terdaftar dalam BPOM, dengan menawarkan harga yang lebih murah dibanding dengan produk aslinya inilah yang membuat masyarakat khususnya wanita menjadi tergiur untuk membelinya. Oleh karena itu, perlu upaya penegakan hukum terhadap pelaku usaha suatu produk kosmetik yang beredar yang menimbulkan kerugian karena cacad yang ada pada produk tersebut.

Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penetapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum (Djanggih & Ahmad, 2017). Penegakan hukum yang tidak terlalu keras menyebabkan pelaku usaha merasa tidak kapok untuk mengedarkan kosmetik berbahaya yang tidak mengandung izin edar. Denda yang tidak terlalu diberatkan kepada pelaku usaha akan membuat penegakan hukum tidak ditakuti oleh pelaku usaha.

Pelaku usaha yang memproduksi kosmetik ilegal yang mengandung bahan kimia berbahaya yang pada akhirnya mengakibatkan kerusakan fisik bagi konsumen harus mempertanggungjawabkan perbuatannya atas dasar kesalahan yang telah dibuat dengan sengaja. Pelaku usaha tersebut dijerat dengan Pasal 197 jo.106 Undang-undang Kesehatan No 36 Tahun 2006 yang berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (limabelas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah). Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu setiap orang yang menjadi subyek hukum (perseorangan atau korporasi) yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya.
2. Unsur dengan sengaja dalam Praktek Peradilan dan Doktrin dikenal 3 gradasi kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan.
 - a. Kesengajaan sebagai maksud berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat adalah memaanng menjadi tujuan si pembuat.
 - b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat bukanlah yang akan dituju tetapi untuk mencapai perbuatan atau akibat yang dituju itu harus melakukan perbuatan atau terjadinya aakibat tertentu.
 - c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu, maka disadari adanya kemungkinan akan timbul akibat lain.
3. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yaitu Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Sediaan farmasi sendiri adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan alat kesehatan yang dimaksud adalah instrumen, aparatus, mesin dan atau implanyang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Pelaku usaha yang memproduksi kosmetik ilegal yang mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat mengakibatkan kerusakan fisik bagi konsumen merupakan suatu bentuk tindak pidana, seperti yang dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 17 ayat (1) huruf a, dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, meliputi:

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pemyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- 1) Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- 2) Kegunaan suatu barang dan/atau jasa;

- 3) Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- 4) Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- 5) Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, meliputi:

- 1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:
 - a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
 - b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
 - c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
 - d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
 - e. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
 - f. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.
- 2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, meliputi:

- 1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

- f. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- 2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- 3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- 4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku bertentangan dengan Undang-undang ini.

Pelaku usaha harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. atas dasar kesalahan yang telah dibuat dengan sengaja. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha kosmetik illegal berbahaya telah diatur sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 62 ayat (1) bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 17 ayat (1) huruf a, dan Pasal 18 sebagaimana disebutkan di atas, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat menjamin tercapainya perlindungan hukum bagi konsumen khususnya di Kota Makassar.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian dalam hal ini Polres Pelabuhan Makassar dan BPOM Makassar merupakan upaya dalam melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap kosmetik yang beredar di masyarakat. Upaya pengawasan tersebut bertujuan untuk melaksanakan kegiatan yang tidak melanggar ketentuan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara untuk upaya pengamanan diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari peredaran kosmetik ilegal yang berbahaya karena kosmetik tersebut tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau khasiat/kemanfaatan.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan Polres Pelabuhan Makassar dalam melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah produksi dan peredaran kosmetik ilegal berbahaya yaitu berupa upaya *Non Pro Justitia* dan *Pro Justitia*. Upaya *non pro justitia* dalam kasus kosmetik berbahaya dan tidak memiliki izin edar adalah upaya yang dilakukan Polres Pelabuhan Makassar untuk memberikan tindakan peringatan, dan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang telah memproduksi kosmetik yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan. Sedangkan upaya *Pro Justitia* adalah tahap dimana kasus kosmetik ilegal yang berbahaya dan tidak memiliki izin edar telah terbukti melanggar Undang-Undang Kesehatan, kemudian diproses oleh Pengadilan Negeri yang berwenang.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian yaitu berupa upaya *Non Pro Justitia* dan *Pro Justitia*, sebagai berikut:

- a. Upaya *Non Pro Justitia*

Tahapan dalam upaya-upaya *Non Pro Justitia* sebagai berikut:

a. Pengawasan *Pre-Market* (sebelum produk dipasarkan)

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebelum kosmetik diizinkan untuk diproduksi dan diedarkan di Indonesia, harus dilakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap keamanan, kemanfaatan, dan mutunya. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Keputusan BPOM RI Nomor HK.00.05.4.1745 tentang persyaratan produksi kosmetik bahwa dalam menjamin mutu produk kosmetik, setiap produk kosmetik yang dihasilkan harus memenuhi proses produksi sesuai dengan CPKB.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan tersebut maka BPOM bertugas melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik yang akan diedarkan kepada masyarakat. Pengawasan ini bertujuan agar konsumen mendapat informasi yang lengkap dan objektif, sehingga dapat menjamin penggunaan kosmetik yang tepat dan aman. Bentuk pengawasan *Pre-market* yang dilakukan oleh BPOM adalah: 1. Sertifikasi dan registrasi produk kosmetik. 2. Sertifikasi halal dan pencantuman label halal pada kosmetik. 3. Memeriksa izin pembuatan kosmetik dari apotik, pabrik dan sarana-sarana lain yang memproduksi kosmetik; 4. Memberikan pelayanan informasi dan pengaduan konsumen mengenai kosmetik. 5. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut SDM) terutama Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pengendali dan pengawas, serta memberikan himbauan kepada produsen, pengecer, dan masyarakat terkait produk kosmetik yang baik dan aman.

b. Pengawasan *Post-Market* (setelah produk dipasarkan)

BPOM melakukan pengawasan pada produk kosmetik yang sudah beredar di Indonesia, termasuk fasilitas dan tempat pembuatan kosmetik. Bentuk pengawasan *post-market* yang dilakukan BPOM dilaksanakan melalui dua tahap, yaitu:

- 1) Pemeriksaan fasilitas dan tempat pembuatan kosmetik.
- 2) BPOM akan mengambil sampling kosmetik yang beredar di pasaran secara acak. Beberapa sampling kosmetik tersebut akan diuji di laboratorium. Dari hasil uji laboratorium tersebut akan diketahui apakah kosmetik tersebut sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap produk kosmetik yang tidak sesuai dengan standar mutu, maka akan dilakukan *regulation action* yaitu perintah penarikan kembali dari peredaran, serta tambahan sanksi administratif mulai dari peringatan, peringatan keras, perintah larangan produksi produk kosmetik terkait, sampai dilakukakan tindakan perbaikan dan pencegahan yang efektif.

b. Upaya *Pro Justitia*

Upaya *Pro justitia* adalah tahapan dimana kasus yang ditemukan oleh Kepolisian telah terbukti. *Pro Justitia* masih dibagi lagi kedalam dua tahapan yaitu tahapan penyidikan dan non penyidikan. Pada tahapan penyidikan, kasus yang telah terbukti akan ditindak lanjuti dengan pelimpahan berkas dari Kepolisian ke Kejaksaan yang kemudian akan disidangkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan *Locus Delicti*. Sedangkan pada tahapan non penyidikan, jika kasus terbukti tetapi bisa

dipertimbangkan agar tidak di proses di pengadilan maka akan diadakan pembinaan dan/atau diberikannya surat peringatan. Surat peringatan tersebut bersifat keras yang dikeluarkan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pertimbangan yang diambil untuk menentukan dilakukan penyidikan atau non penyidikan adalah:

a. Adanya unsur kesengajaan

Pelaku usaha kosmetik ilegal berbahaya tersebut dengan sadar dan sengaja menjual kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya karena ingin mendapatkan keuntungan yang lebih dari penjualan tersebut. Pelaku usaha bisa saja menutupi dari konsumen mengenai apa saja kandungan dan efek samping jika menggunakan kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya.

b. Banyaknya jumlah barang

Banyaknya jumlah barang juga menjadi pertimbangan dilakukannya proses penyidikan atau non penyidikan. Jika barang bukti yang ada dalam skala besar, maka bisa saja dilakukan proses penyidikan untuk mengetahui peredarannya guna menangkap jaringan dari pelaku usaha penjual kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya yang lain.

c. Banyaknya kadar bahan kimia berbahaya

Banyaknya kadar bahan kimia seperti: Hidrokinon, Merkuri, dan Asam Retinoat yang dilarang digunakan dalam kosmetik, dan jika pemakaian lebih dari takaran yang ditentukan. Misalnya: kandungan Merkuri dalam sebuah kosmetik lebih dari 6%. Kosmetik tersebut akan dilarang beredar karena batasan yang diberikan untuk bahan pemutih kulit adalah sebesar 1-5% saja. Jika kosmetik yang mengandung merkuri lebih dari 1-5% tersebut tetap dipakai, maka dampaknya akan merusak organ-organ dalam tubuh seperti saraf dan ginjal. Sedangkan pada tahapan non pro justitia kasus yang ditemukan dianggap tidak terbukti dan hanya akan sampai proses pemeriksaan oleh penyidik.

Selanjutnya permasalahan yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha dalam hukum pidana, di mana pelaku usaha mempunyai kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan karena sangat sukar untuk menentukan ada atau tidak adanya kesalahan pada pelaku usaha, yang ternyata dalam perkembangannya yang menyangkut pertanggungjawaban pidana pelaku usaha dalam hal ini badan usaha yang dikenal adanya "pandangan baru" atau pandangan berlainan, khususnya untuk pertanggungjawaban dari pelaku usaha, asas kesalahan tidak berlaku mutlak, sehingga pertanggungjawaban pidana yang mengacu pada doktrin "*strict liability*" dan "*vicarious liability*" yang pada prinsipnya merupakan penyimpangan dari asas kesalahan, yang hendaknya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penerapan tanggungjawab pelaku usaha dalam hukum pidana. Berdasarkan uraian di atas, terdapat perbedaan pendapat antara Polri dan BPOM terkait penggunaan pasal yang akan digunakan untuk menjerat pelaku usaha kasus kosmetik ilegal yang berbahaya. Polisi masih menggunakan KUHP untuk menjerat para pelaku usaha kosmetik tersebut, sementara menurut BPOM untuk kasus kosmetik ilegal yang berbahaya telah diatur secara khusus dalam UU Kesehatan.

Permasalahan penegakan hukum yang dialami Kepolisian antara lain dengan Kejaksaan. Kejaksaan kerap terlambat dalam memberikan petunjuk atas laporan hasil penyidikan Polri. Dalam memberikan petunjuk atau pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi Kejaksaan sering melapau waktu dari yang ditentukan oleh KUHAP, sehingga hasil penyidikan oleh Polri akan mentah atau penyidikan kasus tersebut harus diulang dan diperiksa kembali. Selain hal tersebut, permasalahan lain adalah belum adanya persamaan persepsi antara Kepolisian dengan Kejaksaan terkait penerapan sanksi pidana bagi pelaku usaha kosmetik ilegal yang berbahaya. Dari pihak Polisi sebagai penyidik menginginkan agar pelaku usaha dijatuhi sanksi pidana maksimal sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Kesehatan. Sementara Kejaksaan selama ini masih memberlakukan sanksi minimum bagi pelaku usaha kosmetik ilegal yang berbahaya.

Menurut seorang Hakim di Pengadilan Negeri Makassar (wawancara tanggal, 22 Nopember 2019) bahwa:

Dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal yang berbahaya, harus dilihat dari kasus tersebut karena setiap kasus memiliki tingkat pelanggaran yang berbeda. Sehingga hakim dalam memutus kasus tersebut memiliki pertimbangan tersendiri sebelum menerapkan sanksi pidana minimum atau sanksi pidana maksimum.

Informasi di atas menunjukkan bahwa apabila pelaku usaha sebelumnya telah melakukan pelanggaran dan telah dijatuhi sanksi pidana, namun masih melakukan perbuatan yang sama, maka dengan penjatuhan sanksi pidana minimum tersebut belum dapat membuat efek jera kepada pelaku usaha kosmetik. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan untuk menerapkan sanksi pidana yang akan dapat membuat efek jera bagi pelaku usaha kosmetik ilegal yang berbahaya tersebut.

Selanjutnya hambatan lain yang terjadi dalam menanggulangi kasus kosmetik ilegal yang berbahaya tidak hanya terjadi karena penegakan hukumnya saja, tetapi juga terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan kosmetik yang baik dan aman untuk digunakan, serta tidak adanya kesadaran dari pelaku usaha untuk menghasilkan kosmetik yang sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan.

Menurut seorang Anggota Kepolisian di Polres Pelabuhan Makassar (wawancara tanggal, 22 Nopember 2019) bahwa:

Dalam kasus kosmetik ilegal yang berbahaya, di mana pelaku usaha seringkali memasarkan kosmetik tersebut dengan cara mengemas kosmetik buatannya agar menyerupai kosmetik dengan merek yang sudah terkenal seperti MAC, Pond's, Garnier, Citra dan lain-lain. Hal ini dimaksudkan agar konsumen terkecoh dan kemudian membeli produk kosmetik ilegal berbahaya tersebut. Kurangnya pengetahuan dari masyarakat maupun konsumen untuk membedakan mana kosmetik yang aman digunakan dan mana kosmetik yang berbahaya dan tidak memiliki izin edar. Hal ini yang mendorong bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau menjual kosmetik ilegal yang berbahaya.

Menurut seorang Anggota Kepolisian di Polres Pelabuhan Makassar (wawancara tanggal, 22 Nopember 2019) bahwa:

Dalam kasus-kasus kosmetik ilegal yang berbahaya, para pelaku usaha dengan sadar mengetahui bahwa mereka telah mencampurkan bahan berbahaya dalam produk kosmetik yang diproduksinya. Mereka mengetahui pula dampak dari perbuatan yang mereka lakukan akan membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen yang menggunakan produk kosmetik berbahaya tersebut, namun hal ini tidak dihiraukan oleh pelaku usaha semata-mata demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Informasi di atas menunjukkan bahwa ketidaktahuan konsumen dalam membedakan kosmetik yang aman dengan yang mengandung bahan berbahaya telah dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk melakukan pelanggaran dalam menyediakan dan/atau mengedarkan kosmetik. Dengan demikian, bagi konsumen yang telah menjadi korban kosmetik ilegal yang berbahaya dapat meminta pertanggungjawaban kepada pelaku usaha atas kerugian yang dideritanya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19 UUPK. Meskipun pelaku usaha kosmetik telah mengganti kerugian kepada konsumen yang dirugikan, hal ini tidaklah menghilangkan tanggungjawab pidana yang harus ditanggungnya. Artinya pelaku usaha yang terbukti telah menyediakan dan/atau mengedarkan kosmetik ilegal berbahaya tetap akan menanggung sanksi pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan.

Selanjutnya efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan kosmetik ilegal yang berbahaya di Wilayah Polres Pelabuhan Makassar, dapat diketahui melalui tanggapan dari 50 orang responden seperti yang tertera pada tabel berikut ini.

Tabel 1

Jawaban responden tentang efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan kosmetik ilegal yang berbahaya di Wilayah Polres Pelabuhan Makassar

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Efektif	15	37,5
2.	Cukup efektif	19	47,5
3.	Tidak efektif	6	15
Jumlah		40	100

Sumber: Data Primer Tahun 2019

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan kosmetik ilegal yang berbahaya di Wilayah Polres Pelabuhan Makassar ditanggapi bervariasi oleh responden, yakni yang menyatakan efektif sebanyak 15 orang atau sebesar 37,5%, menyatakan kurang efektif sebanyak 19 orang responden atau sebesar 47,5%, dan menyatakan tidak efektif sebanyak 6 orang responden atau sebesar 15%. Dari data tersebut menunjukkan bahwa pada umumnya responden menyatakan kurang efektif, sehingga dapat dikatakan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan kosmetik ilegal yang berbahaya di Wilayah

Polres Pelabuhan Makassar terlaksana kurang efektif karena masih banyak pelaku usaha yang tidak tersentuh hukum disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam penegakan hukum, dimana masyarakat yang menjadi korban enggan untuk melaporkan karena tidak ingin terlibat jauh dalam masalah tersebut.

Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Pelabuhan Makassar sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun demikian, pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal yang berbahaya di Polres Pelabuhan Makassar masih perlu diefektifkan lagi agar dapat meminimalisir pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan kosmetik ilegal yang berbahaya di masa akan datang.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pelaku Usaha yang Memproduksi dan Memperdagangkan Kosmetik Ilegal Berbahaya

Setiap proses penegakan hukum terhadap sesuatu tindak pidana tentu tidak terlepas dari segala sesuatu yang bersifat menghambat dalam pelaksanaannya. Begitu pula peredaran kosmetik ilegal berbahaya tidak hanya merambah kalangan menengah ke bawah, tapi juga kalangan menengah ke atas, sehingga perlu penegakan hukum terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal berbahaya tersebut. Sehubungan dengan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal yang berbahaya di Polres Pelabuhan Makassar tentu tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto (2004), faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut: (1) Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang); (2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum; (3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; (4) Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan (5) Faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dalam mendukung penegakan hukum. Oleh karena itu, kelima faktor tersebut yakni: substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, sarana dan prasarana, dan pengetahuan hukum masyarakat, perlu dikaji lebih mendalam agar dapat diketahui pengaruhnya terhadap efektivitas penegakan hukum bagi pelaku usaha kosmetik ilegal yang berbahaya di Polres Pelabuhan Makassar. Adapun pengaruh faktor-faktor tersebut, akan diuraikan berikut ini.

1. Substansi Hukum

Substansi adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk sumber daya peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah wujud dari ketentuan dalam undang-undang yang berkaitan penegakan hukum terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal yang berbahaya di Polres Pelabuhan Makassar.

Sehubungan dengan pelaku usaha yang memproduksi dan mengedarkan kosmetik ilegal yang mengandung bahan kimia berbahaya sehingga menimbulkan kerusakan fisik bagi konsumen, dimana pelaku usaha harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku usaha tersebut dijerat dengan Pasal 197 jo.106 Undang-undang Kesehatan No 36 Tahun 2006 yang berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana

dengan pidanapenjara paling lama 15 (limabelas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Begitu pula, Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

Adapun jawaban responden tentang pengaruh substansi hukum terhadap efektivitas penegakan hukum bagi pelaku usaha kosmetik ilegal yang berbahaya di Polres Pelabuhan Makassar, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.

Jawaban responden tentang pengaruh substansi hukum terhadap efektivitas penegakan hukum bagi pelaku usaha kosmetik ilegal yang berbahaya di Polres Pelabuhan Makassar

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	15	37,5
2.	Kurang berpengaruh	20	50
3.	Tidak berpengaruh	5	12,5
Jumlah		40	100

Sumber: Data primer setelah diolah tahun 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa jawaban responden tentang pengaruh substansi hukum terhadap efektivitas penegakan hukum bagi pelaku usaha kosmetik ilegal yang berbahaya di Polres Pelabuhan Makassar, yaitu: 15 orang atau sebesar 37,5% menyatakan berpengaruh, dan 20 orang atau sebesar 50% menyatakan kurang berpengaruh, sedangkan menyatakan tidak berpengaruh terdapat 5 orang atau sebesar 12,5%. Hal ini berarti substansi hukum kurang berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum bagi pelaku usaha kosmetik ilegal yang berbahaya di Polres Pelabuhan Makassar. Oleh karena itu, substansi hukum masih perlu diberdayakan secara maksimal guna mendukung terwujudnya efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal di Polres Pelabuhan Makassar.

2. Struktur Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Kunci penegakan hukum yang adil dan berwibawa adalah mentalitas atau kepribadian aparat penegak hukum. Hal ini berarti ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum. Artinya, hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Apabila sikap tindak petugas atau penegak hukum dianggap adil, maka dengan sendirinya juga berkembang suatu persepsi bahwa hukumnya sudah cukup baik.

Perkara hukum menjadi tolak ukur demi keadilan masyarakat serta martabat kemanusiaan menjadi taruhan utamanya. Kehormatan, keberanian, komitmen, integritas, dan profesional adalah merupakan dasar bagi para penegak hukum. Sudah sejak dahulu profesi para penegak hukum dianggap sebagai profesi mulia.

Oleh karena itu, seorang para penegak hukum dalam bersikap haruslah menghormati hukum dan keadilan, sesuai dengan kedudukan aparat penegak hukum tersebut. Sudah merupakan suatu keharusan bagi para penegak hukum memahami kode etik profesi dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Kode etik profesi ini bertujuan agar menjadi pedoman moral bagi para penegak hukum di dalam bertindak menjalankan tugas dan kewajibannya.

Profesionalisme tanpa etika menjadikan penegak hukum tanpa kendali dan tanpa pengarahan. Begitu pula sebaliknya, etika tanpa profesionalisme menjadikannya tidak maju bahkan tidak tegak. Oleh karena itu, upaya untuk mewujudkan efektivitas penegakan hukum, penerapan sanksi/hukuman dalam perundang-undangan harus benar-benar ditegakkan agar memberikan rasa keadilan bagi korban. Di dalam faktor penegak hukum pasti lebih banyak hambatan atau kendala yang dijumpai dalam proses pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku usaha kosmetik yang mengandung bahan berbahaya ini.

Adapun jawaban responden tentang pengaruh struktur hukum terhadap efektivitas penegakan hukum bagi pelaku usaha kosmetik illegal yang berbahaya di Polres Pelabuhan Makassar, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.

Jawaban responden tentang pengaruh struktur hukum terhadap efektivitas penegakan hukum bagi pelaku usaha kosmetik illegal yang berbahaya di Polres Pelabuhan Makassar

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	12	30
3.	Kurang berpengaruh	22	55
4.	Tidak berpengaruh	6	15
Jumlah		40	100

Sumber: Data primer setelah diolah tahun 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa tanggapan responden tentang pengaruh struktur hukum terhadap efektivitas penegakan hukum bagi pelaku usaha kosmetik illegal yang berbahaya di Polres Pelabuhan Makassar ditanggapi bervariasi, yaitu: 12 orang responden atau sebesar 30% menyatakan berpengaruh, dan 22 orang responden atau sebesar 55% menyatakan kurang berpengaruh, sedangkan yang menyatakan tidak berpengaruh terdapat 6 orang atau sebesar 15%. Hal ini berarti struktur hukum kurang berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum bagi pelaku usaha kosmetik illegal berbahaya di Polres Pelabuhan Makassar. Oleh karena itu, struktur hukum masih perlu diberdayakan secara maksimal guna mendukung terwujudnya efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku usaha kosmetik illegal yang berbahaya di Polres Pelabuhan Makassar.

3. Budaya Hukum

Faktor budaya dapat mempengaruhi sikap, cara berfikir dan cara bertindak yang mengarah pada perbuatan negatif atau positif. Faktor budaya seperti tabiat kurang

baik, ucapan atau omongan besar yang mewarnai ciri khas bukan hanya penduduk biasa tetapi juga sering dijumpai pada kelompok pejabat atau aparat penegak hukum dan tidak mengenal pangkat/jabatan tinggi atau rendah. Pemberian keteladanan yang baik dari pejabat/penegak hukum dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan yang sesuai perundang-undangan yang berlaku, namun tetap bijaksana sepanjang masih memiliki batas toleransi.

Budaya hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Budaya hukum penting untuk mendukung adanya sistem hukum. Variasi kebudayaan menimbulkan persepsi-persepsi tertentu terhadap kewibawaan penegakan hukum. Oleh karena itu, seyogianya pola penegakan hukum senantiasa disesuaikan dengan konsepsi setempat, sehingga memperkuat wibawa penegak hukum.

Adapun pengaruh budaya hukum terhadap efektivitas penegakan hukum bagi pelaku usaha kosmetik ilegal yang berbahaya di Polres Pelabuhan Makassar, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.

Jawaban responden tentang pengaruh budaya hukum terhadap efektivitas penegakan hukum bagi pelaku usaha kosmetik ilegal yang berbahaya di Polres Pelabuhan Makassar

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	15	37,5
2.	Kurang berpengaruh	19	47,5
3.	Tidak berpengaruh	6	15
Jumlah		40	100

Sumber: Data primer setelah diolah tahun 2019

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pengaruh budaya hukum terhadap efektivitas penegakan hukum bagi pelaku usaha kosmetik ilegal yang berbahaya di Polres Pelabuhan Makassar, yakni responden yang menyatakan berpengaruh sebanyak 15 orang responden atau sebesar 37,5%, kemudian yang menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 19 orang responden atau sebesar 47,5%, sedangkan menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 6 orang responden atau sebesar 15%. Hal ini berarti budaya hukum kurang berpengaruh efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal yang berbahaya di Polres Pelabuhan Makassar. Oleh karena itu, budaya hukum masih perlu diberdayakan secara maksimal guna mendukung terwujudnya efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal yang berbahaya di Polres Pelabuhan Makassar.

4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Penegak hukum pasti akan bekerja dengan baik jika ada sarana dan fasilitas yang menunjang, disinilah peran pemerintah juga sangat penting untuk memperhatikan kinerja dan prasarana dari usaha penegakan hukum itu sendiri. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin aparat penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut.

Faktor sarana dan prasarana juga mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku usaha kosmetik illegal yang berbahaya di Polres Pelabuhan Makassar. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai diharapkan dapat memperlancar mekanisme dari proses kerja Polri dalam penyidikan dengan efektif. Pelaksanaan penyidikan yang tidak disertai sarana dan prasarana yang memadai tentu tidak akan terlaksana secara efektif. Pelaksanaan penyidikan oleh Polri harus diikuti pula oleh pemberian sumber-sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Polri tersebut. Sarana dan prasarana seperti fasilitas kantor termasuk kendaraan, perlengkapan kantor, komputer dan lain-lain serta gedung juga menunjang aktivitas penegakan hukum terhadap pelaku usaha kosmetik illegal berbahaya.

Adapun pengaruh sarana dan prasarana terhadap efektivitas penegakan hukum bagi pelaku usaha kosmetik illegal yang berbahaya di Polres Pelabuhan Makassar, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.

Jawaban responden tentang pengaruh sarana dan prasarana terhadap efektivitas penegakan hukum bagi pelaku usaha kosmetik illegal berbahaya di Polres Pelabuhan Makassar

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	13	32,5
2.	Kurang berpengaruh	23	57,5
3.	Tidak berpengaruh	4	10
Jumlah		40	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data Angket Tahun 2019

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pengaruh sarana dan prasarana terhadap efektivitas penegakan hukum bagi pelaku usaha kosmetik illegal berbahaya di Polres Pelabuhan Makassar, menyatakan berpengaruh sebanyak 13 orang atau sebesar 32,5%, yang menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 23 orang responden atau sebesar 57,5%, dan yang menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 4 orang responden atau sebesar 10%. Hal ini berarti sarana prasarana kurang berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum bagi pelaku usaha kosmetik illegal yang berbahaya di Polres Pelabuhan Makassar. Oleh karena itu, sarana dan prasarana masih perlu diberdayakan secara maksimal guna mendukung terwujudnya efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku usaha kosmetik illegal yang berbahaya di Polres Pelabuhan Makassar.

5. Pengetahuan hukum masyarakat

Penegakan hukum menjadi tolak ukur bagi masyarakat untuk merasakan suatu keadilan. Mengenai kasus kosmetik ilegal yang berbahaya, dimana masyarakat sangat berperan aktif dalam masalah penegakan hukum, maksudnya masyarakat harus mendukung secara penuh dan bekerja sama dengan para penegak hukum dalam usaha penegakan hukum. Begitu pula, keterangan pelaku yang mengaku pelaku usaha hanyalah sebagai penjual kecil biasa yang tidak mengetahui apa saja bahan yang terkandung dalam kosmetik tersebut dan pelaku usaha tersebut

memberi kesaksian bahwa mereka adalah penjual dari tangan ke tangan bukan sebagai pabriknya, sehingga menjadi hambatan bagi penegak hukum untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Faktor pengetahuan masyarakat rendah menjadi penghambat penanggulangan tindak pidana kosmetik ilegal berbahaya terkait bagaimana dan kepada siapa mencari perlindungan hukum terhadap bahaya kosmetik ilegal. Rendahnya pengetahuan masyarakat akan bahaya penggunaan kosmetik baik legal maupun ilegal, dan dengan bagaimana dan kepada siapa mencari perlindungan hukum terhadap bahaya kosmetik ilegal ini masyarakat masih minim pengetahuan, dan kurangnya pengawasan masyarakat kepada dampak bahaya dari penggunaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya yang dijual di pasar-pasar.

Adapun pengaruh pengetahuan hukum masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum bagi pelaku usaha kosmetik ilegal yang berbahaya di Polres Pelabuhan Makassar, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6.

Jawaban responden tentang pengaruh pengetahuan hukum masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum bagi pelaku usaha kosmetik ilegal berbahaya di Polres Pelabuhan Makassar

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	14	35
2.	Kurang berpengaruh	21	52,5
3.	Tidak berpengaruh	5	12,5
Jumlah		40	100

Sumber: Data primer setelah diolah tahun 2019

Data pada tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa pengaruh pengetahuan hukum masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum bagi pelaku usaha kosmetik ilegal yang berbahaya di Polres Pelabuhan Makassar, yakni: yang menyatakan berpengaruh sebanyak 14 orang atau sebesar 35%, selanjutnya yang menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 21 orang atau sebesar 52,5%, sedangkan responden yang menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 5 orang atau sebesar 12,5%. Hal ini berarti pengetahuan hukum masyarakat kurang berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum bagi pelaku usaha kosmetik ilegal yang berbahaya di Polres Pelabuhan Makassar. Oleh karena itu, pengetahuan hukum masyarakat masih perlu diberdayakan secara maksimal guna mendukung terwujudnya efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal yang berbahaya di Polres Pelabuhan Makassar di masa akan datang.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum bagi pelaku usaha kosmetik ilegal yang berbahaya di Polres Pelabuhan Makassar, antara lain: substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, sarana dan prasarana, dan pengetahuan hukum masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan kosmetik ilegal yang berbahaya di Wilayah Polres Pelabuhan Makassar belum terlaksana secara efektif, karena masih banyak pelaku usaha kosmetik yang melakukan pelanggaran hukum, dimana masyarakat yang menjadi korban enggan untuk melaporkan karena tidak ingin terlibat jauh dalam masalah tersebut. Meskipun demikian, proses penegakan hukum yang dilakukan tersebut sudah mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Faktor substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, sarana dan prasarana, dan pengetahuan hukum kurang berpengaruh terhadap penegakan hukum terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal yang berbahaya di Polres Pelabuhan Makassar.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi Polres Pelabuhan Makassar dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal yang berbahaya, terutama yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan penyidik kepolisian untuk lebih diefektifkan agar penyidik kepolisian lebih profesional menangani perkara tindak pidana dengan tidak mengesampingkan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
2. Perlu memaksimalkan faktor-faktor yang mempengaruhinya, terutama aparat penegak hukum dimaksimalkan kinerjanya, substansi hukum ditinjau kembali, budaya hukum diefektifkan, sarana prasarana harus tersedia memadai, dan pengetahuan hukum masyarakat ditingkatkan melalui sosialisasi hukum kepada masyarakat agar penegakan hukum terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal berbahaya di Polres Pelabuhan Makassar dapat diefektifkan di masa akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2016). Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produs Atas Produsen Industri Halal. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 291-306.
- Arifa, N., Hartono, H., & Robustin, T. P. (2018). Pengaruh Kualitas Produk dan Harga serta Word Of Mouth Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Wardah. *Jobman: Journal of Organization and Bussines Management*, 1(1), 54-63.
- Dai, F. R. F., Kasim, R., & Martam, N. K. (2019, December). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal. In *SemanTECH (Seminar Nasional Teknologi, Sains dan Humaniora)* (Vol. 1, No. 1, pp. 316-311).

- Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(2), 152-157.
- Doing, M. (2016). Globalisasi Dan Pengaruhnya Terhadap Pembaharuan Hukum Ekonomi Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(1), 67-74.
- Fadhly, F. (2016). Ganti Rugi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Produk Cacat. *Arena Hukum*, 6(2), 236-253.
- Hadi, M. C. (2013). Bahaya merkuri di lingkungan kita. *Skala Husada*, 10(2), 175-183.
- Harianto, D. (2016). Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku ANtara Konsumen Dengan Pelaku Usaha. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 145-156.
- Hijriah, N., & Saleh, G. (2018). Pengaruh Label Halal Pada Produk Kosmetik Terhadap Keputusan Membeli. *CommuniVerse*, 3(2), 50-75.
- Maulida, H., Wiletno, S., & Mahmudah, S. (2013). Implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Peredaran Kosmetik yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya. *Diponegoro Law Journal*, 2(2), 1-10.
- Oktariyadi, D. (2014). Implementasi peraturan pelabelan pangan pada industri rumah tanggapanan di Desa Pugeran Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Novum*, 1(1), 118-128.
- Pangaribuan, L. (2017). Efek Samping Kosmetik Dan Penanganannya Bagi Kaum Perempuan. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, 15(2), 20-18.
- Purnomo, R. A. (2016). *Ekonomi Kreatif Pilar Pembangunan Indonesia*. Ziyad Visi Media.
- Purwanta, M. A. (2012). Pelanggaran Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Produk Plastik berbahaya Sebagai Kemasan Makanan dan Minuman. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(3), 487-511.
- Setiadi, T. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelanggaran Ketentuan Label Pangan Yang Dilakukan Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Yustitia*, 3(1), 62-78.
- Soekanto, S. (1996). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Susantri, Y., Rahayu, S. W., & Sanusi, S. (2018). Pencantuman Informasi Pada Label Produk Kosmetik Oleh Pelaku Usaha Dikaitkan Dengan Hak Konsumen. *Syiah Kuala Law Journal*, 2(1), 113-131.